



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah Istimewa perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 3. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan.
4. Daerah yang selanjutnya disebut DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintahan Daerah DIY adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemda DIY adalah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan/atau Kota Yogyakarta.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unsur organisasi pelaksana Sekretariat Daerah yang meliputi Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Umum dan Protokol.
10. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah OPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Daerah.
11. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah OPD yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan dan tata ruang.
12. Instansi yang memerlukan tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemda DIY, pemerintah provinsi lainnya, pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah kabupaten/kota lainnya, dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah atau badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemda DIY, pemerintah Kabupaten/Kota, dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.
13. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
14. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
15. Objek pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

16. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
17. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
18. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
19. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
20. Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara melalui Kementerian.
21. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
22. Penilai pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari menteri keuangan dan telah mendapat lisensi dari kementerian untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
23. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
24. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
25. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN DIY adalah instansi vertikal BPN di DIY yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN DIY yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
26. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN DIY.
27. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenkum HAM DIY adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di DIY, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
28. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana Pembangunan.
29. Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada di atas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.

Pasal 2

Pengaturan mengenai pedoman verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian materi muatan dalam dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Dinas dalam melaksanakan tata kelola administrasi verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian materi muatan dalam dokumen perencanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai pedoman verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian materi muatan dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah untuk:

- a. menciptakan kepastian hukum;
- b. menciptakan tertib tata kelola; dan
- c. menjamin akuntabilitas,

atas dimulainya pelaksanaan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dari Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 4

Pelaksanaan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian materi muatan dalam dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik

BAB II

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan;
- c. letak tanah tempat lokasi pembangunan yang direncanakan, yang meliputi:
 - 1) Kelurahan/desa;
 - 2) Kecamatan; dan
 - 3) Kabupaten/Kota.
- d. perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
- e. data awal mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah sebagai gambaran umum status tanah;
- f. perkiraan jangka waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- g. perkiraan jagka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan;

- h. perkiraan nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah, yang meliputi:
- 1) tanah;
 - 2) ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - 3) bangunan;
 - 4) tanaman;
 - 5) benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - 6) kerugian lain yang dapat dinilai; dan
- i. rencana penganggaran, yang meliputi:
- 1) besarnya dana;
 - 2) sumber dana; dan
 - 3) rincian alokasi dana untuk tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi.
- (2) Perkiraan jangka waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang meliputi:
- a. penyiapan pelaksanaan;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. pemberian ganti kerugian atau pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - f. penitipan ganti kerugian;
 - g. pelepasan objek pengadaan tanah;
 - h. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek Pengadaan Tanah; dan
 - i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi Pengadaan Tanah.
- (3) Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan atas kesesuaian dengan:
- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - c. rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota di lokasi Pengadaan Tanah.
- (4) Kesesuaian dengan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kesesuaian prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
- a. rencana pembangunan jangka menengah;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana kerja pemerintah atau rencana kerja pemerintah daerah atau rencana kerja badan hukum; sebagai Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 6

- (1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kajian yang meliputi mengenai:
- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah;

- b. kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan;
- c. analisis biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperlukan bagi wilayah dan masyarakat di lokasi Pengadaan Tanah;
- d. perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah;
- e. analisis dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. studi lain yang diperlukan yaitu yang merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 7

Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus ditandatangani oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pengajuan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disertai dengan surat permohonan Penetapan Lokasi kepada Gubernur dari pimpinan Instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk melalui Dinas.
- (2) Penerimaan surat permohonan dan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima sementara.

Bagian Kedua

Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Paragraf 1

Tim Verifikasi

Pasal 9

- (1) Gubernur membentuk tim verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian materi muatan dalam dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Asisten Keistimewaan;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. unsur Dinas;
 - d. unsur Bappeda DIY;
 - e. unsur Biro Hukum Setda DIY;
 - f. unsur Kantor Wilayah BPN DIY;
 - g. unsur Kanwil Kemenkumham DIY; dan
 - h. Instansi yang memerlukan tanah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Verifikasi

Pasal 10

- (1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah yang diberikan tanda terima sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian materi muatan dalam dokumen perencanaan Pengadaan Tanahnya.
- (2) Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian materi muatan dalam dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa atas kelengkapan dan kesesuaian materi muatan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dari Instansi yang memerlukan tanah.
- (3) Dalam hal verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian materi muatan dalam dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dokumen perencanaan Pengadaan Tanahnya dikembalikan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki, kecuali dokumen perencanaan Pengadaan Tanah ditolak apabila:
 - a. Tidak memuat rencana anggaran untuk tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi; atau
 - b. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahnya tidak sesuai dengan perencanaan Pengadaan Tanahnya atau isi dari rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahnya tidak secara jelas dan terang menyatakan bahwa perencanaan Pengadaan Tanahnya telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya
- (4) Penolakan dokumen perencanaan Pengadaan Tanahnya oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, baru dapat dilakukan setelah dilaksanakan klasifikasi terhadap isi dari rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang wilayahnya kepada badan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten/Kota yang menerbitkan rekomendasi yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal verifikasi terhadap dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, telah lengkap dan/atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 atau klarifikasi terhadap rekomendasi kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) telah sesuai, tim verifikasi menyampaikan tanda terima resmi dokumen perencanaan Pengadaan Tanah kepada instansi yang memerlukan tanah.

BAB III

TIM PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Gubernur membentuk Tim Persiapan;

- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan kegiatan dalam tahapan persiapan Pengadaan Tanah, yang meliputi:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah yang ditugaskan oleh Gubernur.

Pasal 12

Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling sedikit beranggotakan:

Ketua : Sekretaris Daerah;

Sekretaris : Kepala Dinas

Anggota : 1. Bupati/Walikota dilokasi Pengadaan Tanah;
2. Asisten Keistimewaan SetD DIY;
3. unsur dari Dinas;
4. unsur dari Biro Hukum Setda DIY;
5. unsur dari pemerintah Kabupaten/Kota dilokasi Pengadaan Tanah;
6. unsur Kantor Wilayah BPN DIY;
7. unsur Kanwil Kemenkumham DIY;
8. unsur Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
9. unsur dari Instansi yang memerlukan tanah;
10. instansi terkait sesuai kebutuhan;
11. Camat dilokasi Pengadaan Tanah; dan
12. Kepala Desa/Lurah dilokasi Pengadaan Tanah.

Sekretariat : 1. unsur dari Dinas;
2. unsur dari Biro Hukum Setda DIY;
3. instansi terkait; dan/atau
4. perangkat desa dilokasi Pengadaan Tanah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibiayai oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Satuan besaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Persiapan dan sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan mengenai biaya operasional dan biaya pendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengadaan Tanah yang tidak memerlukan Penetapan Lokasi, dilaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak.
- (2) Pengadaan Tanah yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat membentuk tim Pengadaan Tanah.
- (3) Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001